



**PUTUSAN**  
Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT TIMBOLA ALIAS MAMET
2. Tempat lahir : Tahuna
3. Umur/Tanggal lahir : 38/7 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rahmat Timbola alias Mamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum DJUFRI BUNA, S.H.,M.H. Advokat berkantor di Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat Jalan Simon P Haji Liputo, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten

HK	HA I	HA II

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT TIMBOLA Alias MAMET secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT TIMBOLA Alias MAMET berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dan Denda sebesar Rp1.615.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas ribu rupiah) sub. 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 4 (empat) sachet Plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu;
    - 1 (satu) buah alat mengkomsumsi narkoba jenis sabu (bong);
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah;
    - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi note 4;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha 2BU warna putih nomor rangka : MH32BU005GJ309904 Nomor Polisi DM 3716 HD;
  - 1 (satu) buah STNK No. 11287240 Nomor registrasi DM 3716 HD Nama Pemilik Zulkarnain Marjun;

HK	HA I	HA II

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAT TIMBOLA Alias MAMET;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT TIMBOLA, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menyatakan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RAHMAT TIMBOLA alias MAMET pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dengan berat bersih 3,14655 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 23.54 wita terdakwa berada dirumah lalu terdakwa ditelfon oleh saksi Rahmat Seban alias Mamat menggunakan Handphone milik saksi Rafli Lamusu alias Apin dimana ia mengatakan kepada terdakwa "co ngana pigi kasana diperempatan gapura tidak jauh dari gapura ada gardu kong ngana ambil kasana barang dibawah gardu itu ta taruh dipembungkus rokok malboro merah, abis ngana ambe itu barang bawa kong tunggu kita dengan apin dirumah pa ngana" kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr Rahmat Seban "iya" dan

HK	HA I	HA II

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



terdakwa langsung bergegas pergi ketempat yang diberitahukan oleh saksi Rahmat seban tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yang terdakwa pinjam setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung mencari dan mendapat pembungkus rokok malboro merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu namun pada saat terdakwa bergegas untuk pergi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres gorontalo dan mereka menanyakan kepada terdakwa "apa itu yang ngana ambe" lalu terdakwa menjawabnya "pembungkus rokok malboro pak" kemudian anggota satuan narkoba menanyakan kembali "apa isi dari pembungkus rokok yang kamu ambil itu?" lalu terdakwa menjawabnya "shabu komdan" lalu terdakwa disuruh untuk membuka isi dari pembungkus rokok malboro yang terdakwa ambil tersebut dan pada saat terdakwa membukanya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa tinggal lalu terdakwa menjawabnya saya tinggal di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo setelah itu anggota kepolisian meminta terdakwa untuk mengantar kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan anggota kepolisian mendapati 1 (satu) buah alat mengkonsumsi shabu (bong) yang berada didalam speaker musik (salon). Setelah itu anggota kepolisian tersebut langsung membawa terdakwa kepolres gorontalo, sesampainya dipolres gorontalo pada saat itu terdakwa langsung dilakukan tes urine dengan menggunakan Drug Test Panel dan hasilnya Positif atau mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.07.21.5327 tanggal 19 Juli 2021 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh AgusYudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 3,14655 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor :271/ VIII / 2021 / Urkes, tanggal 17 Juli 2021. Melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine tersangka RAHMAT TIMBOLA alias MAMET Positif Amphetamin dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

HK	HA I	HA II

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAHMAT TIMBOLA alias MAMET pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,14655 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar Pukul 23.54 wita terdakwa berada dirumah lalu terdakwa ditelfon oleh saksi Rahmat Seban alias Mamat menggunakan handphone milik saksi Raflin Lamusu alias Apin dimana ia mengatakan kepada terdakwa "co ngana pigi kasana diperempatan gapura tidak jauh dari gapura ada gardu kong ngana ambil kasana barang dibawah gardu itu ta taruh dipembungkus rokok malboro merah, abis ngana ambe itu barang bawa kong tunggu kita dengan apin dirumah pa ngana" kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr Rahmat Seban "iya" dan terdakwa langsung bergegas pergi ketempat yang diberitahukan oleh saksi Rahmat seban tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yang terdakwa pinjam setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung mencari dan mendapat pembungkus rokok malboro merah yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu namun pada saat terdakwa bergegas untuk pergi terdakwa langsung ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres gorontalo dan mereka menanyakan kepada terdakwa "apa itu yang ngana ambe" lalu terdakwa menjawabnya "pembungkus rokok malboro pak" kemudian anggota satuan narkoba menanyakan kembali "apa isi dari pembungkus rokok yang kamu ambil itu?" lalu terdakwa menjawabnya "shabu komdan" lalu terdakwa disuruh untuk membuka isi dari pembungkus rokok malboro yang terdakwa ambil tersebut dan pada saat terdakwa membukanya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa tinggal lalu terdakwa menjawabnya saya tinggal di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo setelah itu anggota kepolisian meminta terdakwa untuk mengantar kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan anggota kepolisian mendapati 1 (satu) buah alat

HK	HA I	HA II

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu (bong) yang berada didalam speaker musik (salon). Setelah itu anggota kepolisian tersebut langsung membawa terdakwa kepolres gorontalo, sesampainya dipolres gorontalo pada saat itu terdakwa langsung dilakukan tes urine dengan menggunakan Drug Test Panel dan hasilnya Positif atau mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.07.21.5327 tanggal 19 Juli 2021 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh AgusYudiPrayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 3,14655 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor :271/ VIII / 2021 / Urkes, tanggal 17 Juli 2021. Melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine tersangka RAHMAT TIMBOLA alias MAMET Positif Amphetamin dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERDI VAN GOBEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo lakukan terhadap Terdakwa Rahmat Timbola alias Mamet;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa rekan rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan adalah Kanit Satnarkoba Polres Gorontalo yakni NGATASI SURBAKTI dan Saksi sendiri bersama-sama dengan YUDI Y. POTUTU, CAHYO ANGGORO, ARIYANTO ALI, SADAM ISMAIL D. ADAM dan YUSUF KALAPATI;
- Bahwapenangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa narkotika tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan berada dalam sebuah pembungkus Rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berjalan ke arah sepeda motor yang

HK	HA I	HA II

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



dikendarainya ;

- Bahwa Saksi yang pertama kali bertanya narkoba yang dikuasai Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa yakni *"apa yang ngana ambil (apa yang kamu ambil)"* dan dijawab oleh Terdakwa *"rokok Pak"*, saya bertanya lagi *"apa itu isi pembungkus rokok, coba buka"* dan Terdakwa menjawab *"sabu ini komdan"* sambil Terdakwa membuka pembungkus rokok yang ia pegang tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu adalah kami anggota dari Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo dan juga disaksikan oleh aparat Desa yakni Kepala Desa Bulila Yusran Tine dan Perangkat Desa Resqyawan Taliki;
- Bahwa saat Terdakwa membuka pembungkus rokok yang ia pegang tersebut benar ternyata di dalam pembungkus rokok marlboro merah tersebut terdapat 4 (empat) sachet kecil yang di dalam terdapat butiran kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditimbang nanti setelah diserahkan kepada Penyidik di Polres Gorontalo dengan berat sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa maka tim membawanya ke rumah Terdakwa di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo karena berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya, dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metapetamin dan Ampetamin sehingga tim langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dengan disaksikan kepala desa dan aparat desa Bulila;
- Bahwa Terdakwa dites urine saat tertangkap dan Saksi sendiri yang melakukan dengan hasil positif;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu (bong) yang ditemukan di dalam *Speaker* yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan itu berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan melaporkan kepada kami ciri-ciri orang yang membawa narkoba jenis sabu tersebut, mendengar informasi tersebut Saksi bersama dengan Kanit Opsnal Sat narkoba dan anggota Satnarkoba lainnya yang bernama Cahyo Anggoro langsung menuju ke arah Kecamatan Telaga untuk

HK	HA I	HA II

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



mencari orang yang ciri-cirinya disampaikan kepada kami tersebut namun hingga sampai hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 kami belum menemukan orang yang ciri-cirinya sama seperti yang disampaikan kepada kami, sehingga pada saat itu Kanit opsnel memerintahkan kepada kami untuk pulang istirahat dan akan berkumpul lagi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 20.00 Wita di kantor Polres Gorontalo, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 kami tim opsnel sat resnarkoba Polres Gorontalo berkumpul kembali di kantor dan pada saat itu kanit opsnel memberikan perintah agar tugas hari ini tetap mencari orang yang ciri-cirinya disampaikan masyarakat pada hari Rabu tersebut, mendapatkan perintah tersebut saya bersama Cahyo Anggoro dan anggota lainnya langsung menuju ke arah Kecamatan Telaga, sesampainya di Kecamatan Telaga kami berjalan-jalan untuk mencari orang yang ciri-cirinya sama yang disampaikan kepada kami, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 00.25 Wita tepatnya di jalan di Desa Bulila, Kecamatan Telaga kami melihat ada seorang laki-laki yang sementara mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti informasi yang kami terima dan Saksi mengatakan kepada Cahyo Anggoro "itu ada orang lewat yang ciri-cirinya sama, putar balik ini mobil, kita kejar dia" mendengar perkataan Saksi tersebut Cahyo Anggoro langsung memutar balik mobil dan mengejar laki-laki tersebut, pada saat jarak antara kami dan orang tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter kami melihat laki-laki tersebut menghentikan sepeda motornya dan turun mengambil sesuatu di dekat gardu listrik yang berada dipinggir jalan di Desa Bulila, Kecamatan. Telaga, Kabupaten Gorontalo, melihat hal tersebut Kanit Opsnel mengatakan "cepat merapat ke dia, apa yang diambil itu" mendengar perintah Kanit opsnel, Cahyo Anggoro langsung melaju mobil mendekati laki-laki tersebut dan sesampainya di dekat laki-laki tersebut Saksi dan Kanit opsnel serta rekan-rekan lainnya langsung turun dari dalam mobil dan langsung menghampiri laki-laki tersebut dan pada saat itu Saksi langsung bertanya "apa yang ngana ambil" dijawab laki-laki tersebut "rokok pak", saya bertanya lagi "apa itu isi pembungkus rokok coba buka" laki-laki tersebut jawab "sabu ini komdan",

- Bahwa berdasar keterangan Terdakwa ia disuruh mengambil shabu itu oleh RAHMAT SEBAN yang berada di Kabupaten Bone Bolango sehingga Saksi dan tim saat itu juga langsung mencari keberadaan Rahmat Seban namun kami tidak menemukannya karena Rahmat Seban tidak berada di rumahnya;
- Bahwa saat ini RAHMAT SEBAN sudah menyerahkan diri;
- Bahwa saat Terdakwa dihentikan dan mengambil barang di dekat gardu, saat

HK	HA I	HA II

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo





itu belum ada Aparat Desa, namun sesaat setelah tangkap tangan Kanit Opsnal menyuruh Yusuf Kalapati untuk memanggil aparat desa untuk menyaksikan tangkap tangan yang kami lakukan tersebut, tidak lama kemudian Kepala Desa Bulila datang dan saat itu juga kami langsung memperlihatkan barang bukti jenis sabu yang kami temukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa dari melakukan perintah RAHMAT SEBAN itu Tedakwa akan dapat upah menggunakan barang narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu sebanyak 3 (tiga) gram jika dipakai oleh satu orang bisa minimal 6 (enam) kali pemakaian;
- Bahwa setahu Saksi harga 1 (satu) gram shabu adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa RAHMAT SEBAN juga saat ini diproses hukum;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dinyatakan adalah yang ditemukan pada Terdakwa, yakni berupa:
  - 4 (empat) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening;
  - 1 (satu) buah alat mengkonsumsi narkoba jenis sabu (bong),
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna merah;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Cold warna hitam model perangkat Redmi Note 4;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type Yamaha 2BU warna putih nomor rangka: MH32BU005GJ309904 Nomor Polisi DM 3716 HD,
  - 1 (satu) buah STNK No. 11287240 Nomor Registrasi DM 3716 HD Nama Pemilik Zulkamain Marjun;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. CAHYO ANGGORO alias CAHYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo lakukan terhadap Terdakwa Rahmat Timbola alias Mamet;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa rekan rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan adalah Kanit Satnarkoba Polres Gorontalo yakni NGATASI SURBAKTI dan Saksi sendiri bersama-sama dengan YUDI Y. POTUTU, HERDI VAN GOBEL, ARIYANTO ALI, SADAM ISMAIL D. ADAM dan YUSUF KALAPATI;

HK	HA I	HA II

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapenangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwapenangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar Pukul 00.30 WITA di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa narkoba tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan berada dalam sebuah pembungkus Rokok Marlboro wama merah;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berjalan ke arah sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi HERDI VAN GOBEL mendapatkan informasi dari masyarakat dimana ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan ciri-ciri orang tersebut. Hal itu oleh Saksi HERDI VAN GOBEL langsung disampaikan kepada Kanit Opsnal, setelah itu Kanit Opsnal Resnarkoba langsung mengumpulkan Saksi dan rekan-rekan anggota opsnal Resnarkoba dan langsung diperintahkan kami untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan dengan cara sekitar pukul 22.00 Wita Saksi dan anggota Satnarkoba Polres Gorontalo langsung menuju ke arah Kecamatan Telaga untuk mencari orang yang ciri-cirinya disampaikan kepada Herdi Van Gobel tersebut namun hingga sampai hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 kami belum menemukan orang yang ciri-cirinya sama seperti yang disampaikan kepada saudara Herdi Van Gobel, sehingga pada saat itu Kanit opsnal memerintahkan kepada kami untuk pulang istirahat dan akan berkumpul lagi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 20.00 Wita di kantor Polres Gorontalo, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 kami tim opsnal sat resnarkoba Polres Gorontalo berkumpul kembali di kantor dan pada saat itu kanit opsnal memberikan perintah agar tugas hari ini tetap mencari orang yang ciri-cirinya disampaikan masyarakat pada hari Rabu tersebut, mendapatkan perintah tersebut saya bersama Herdi Van Gobel dan anggota lainnya langsung menuju ke arah Kecamatan Telaga, sesampainya di Kecamatan Telaga kami berjalan-jalan untuk mencari orang yang ciri-cirinya sama yang disampaikan kepada kami, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 00.25 Wita tepatnya di jalan di Desa Bulila, Kec. Telaga saudara Herdi Van Gobel melihat ada seorang laki-laki yang sementara mengendarai

HK	HA I	HA II

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti informasi yang kami terima dan pada saat itu juga saudara Herdi Van Gobel mengatakan kepada saya dimana pada saat saya sementara menyetir mobil “itu ada orang lewat yang ciri-cirinya sama, putar balik ini mobil, kita kejar dia” mendengar perkataan saudara Herdi Van Gobel tersebut saya langsung memutar balik mobil yang kami gunakan dan langsung mengejar laki-laki tersebut, pada saat jarak antara kami dan orang tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter kami melihat laki-laki tersebut menghentikan sepeda motornya dan turun mengambil sesuatu di dekat gardu listrik yang berada dipinggir jalan di Desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, melihat hal tersebut Kanit opsnel mengatakan kepada saya “cepat merapat ke dia, apa yang diambil itu” mendengar perintah Kanit opsnel, saya langsung melaju mobil mendekati laki-laki tersebut dan sesampainya di dekat laki-laki tersebut Herdi Van Gobel dan Kanit opsnel serta rekan-rekan lainnya langsung turun dari dalam mobil dan langsung menghampiri laki-laki tersebut dan setelah saya memarkirkan mobil yang saya kendarai saya juga ikut turun mendekati laki-laki tersebut dan pada saat itu saya mendengar saudara Herdi Van Gobel bertanya “apa yang ngana (kamu) ambil” dijawab laki-laki tersebut “rokok pak”, saudara Herdi Van Gobel bertanya lagi “apa itu isi pembungkus rokok coba buka” laki-laki tersebut jawab “sabu ini komdan” sambil dirinya membuka pembungkus rokok yang dia pegang tersebut dan benar ternyata di dalam pembungkus rokok Marlboro tersebut terdapat 4 (empat) sachet kecil yang di dalam terdapat butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu saya bertanya “siapa ngana pe nama” dan dijawab laki-laki tersebut “Rahmat Timbola alias Mamet”, setelah itu Kanit opsnel menyuruh Yusuf Kalapati untuk memanggil aparat desa untuk menyaksikan tangkap tangan yang kami lakukan tersebut, tidak lama kemudian Kepala Desa Bulila datang dan saat itu juga kami langsung memperlihatkan barang bukti jenis sabu yang kami temukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dinyatakan adalah yang ditemukan pada Terdakwa, yakni berupa:
  - 4 (empat) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening;
  - 1 (satu) buah alat mengkonsumsi narkoba jenis sabu (bong),
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna merah;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Cold warna hitam model perangkat Redmi Note 4;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type Yamaha 2BU warna putih nomor

HK	HA I	HA II

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



rangka: MH32BU005GJ309904 Nomor Polisi DM 3716 HD,

➤ 1 (satu) buah STNK No. 11287240 Nomor Registrasi DM 3716 HD Nama Pemilik Zulkamain Marjun;

- Bahwa Terdakwa tak memiliki izin menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dites urine 2 (dua) kali, pertama di tempat kejadian perkara dan yang kedua di kantor Polres Gorontalo dan hasilnya positif mengandung Metametamin dan Amfetamin;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa disampaikan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sehari sebelum penangkapan, dimana pengakuan Terdakwa tersebut sesaat setelah tangkap tangan dan Terdakwa di tes urine, setelah melihat hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metametamin dan Amfetamin, Kanit Opsnal langsung bertanya kepada Terdakwa "kapan terakhir konsumsi sabu" dijawab oleh Terdakwa "malam jumat kemarin komdan" setelah itu rekan Saksi HERDI VAN GOBEL bertanya "pake (pakai) dimana dan dengan siapa" dijawab Terdakwa "pake (pakai) di rumah komdan" dengan RAHMAT SEBAN dan RAFLIN LAMUSU" mendengar hal tersebut Kanit Opsnal langsung memerintahkan kami untuk membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kami langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Yusran Tine dan Aparat Desa Bulila Indra Rezqyawan Taliki, dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu (bong) di dalam *Speaker* yang berada di dalam kamar Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan, ia hanya disuruh untuk mengambil narkoba shabu oleh RAHMAT SEBAN;
- Bahwa Terdakwa disuruh RAHMAT SEBAN dengan cara yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 23.54 Wita Terdakwa ditelepon oleh Rahmat Seban dengan menggunakan handphone milik saudara Rafliin Lamusu dimana pada saat itu saudara Rahmat Seban menyuruh Terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok marlboro warna merah yang isinya narkoba jenis sabu yang berada di dekat gardu listrik yang berada di Desa Bulila, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo dan jika barang tersebut sudah diambil agar dibawa ke rumah Terdakwa dan nanti kami datang mengambil barang tersebut, mendengar perkataan Rahmat Seban tersebut pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke lokasi yang diberitahukan oleh Rahmat Seban

HK	HA I	HA II

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



tersebut, setelah sampai di lokasi pada saat itu Terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok marlboro warna merah yang isinya narkoba jenis sabu;

- Bahwa RAHMAT SEBAN ditelusuri keberadaannya di Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo pada hari yang sama setelah tangkap tangan terhadap Terdakwa namun RAHMAT SEBAN tidak ditemukan;
- Bahwa RAHMAT SEBAN datang ke kantor Polisi nanti setelah dipanggil Penyidik;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. YURAN TINE alias AYAH UTEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo terhadap Terdakwa Rahmat Timbola alias Mamet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Bulila, Kecamatan. Telaga, Kabupaten. Gorontalo tepatnya di dekat Gapura Karawo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gorontalo melalui telepon namun tidak sempat Saksi angkat, tiba-tiba sudah ada mobil yang datang menjemput Saksi dan mengatakan jika ada masyarakat Saksi yang ditangkap dan Saksi diminta ke tempat kejadian untuk menyaksikan perihal penangkapan tersebut, kemudian Saksi bersama aparat desa ikut ke tempat kejadian penangkapan dan sesampainya di lokasi ternyata ada Terdakwa, kemudian saat itu Saksi diperlihatkan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik kecil yang isinya berupa kristal bening yang saat itu diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan setelah itu saya melihat Terdakwa dites urine dan hasilnya bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan maka Saksi menyatakan 4 (empat) sachet Plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening benar yang dikuasai Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti ditemukan dimana 4 (empat) sachet Plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi menurut keterangan dari Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo bahwa 4 (empat) sachet Plastik kecil yang

HK	HA I	HA II

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo





didalamnya terdapat butiran Kristal bening tersebut ditemukan berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan aparat desa juga diajak menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa sebuah alat hisap untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi lihat 4 (empat) sachet plastik kecil yang isinya berupa kristal bening yang ada di dalam pembungkus Rokok Marlboro warna merah, selain itu di dalam pembungkus rokok tersebut juga ada kapas dan di dalam kapas ada aluminium foil;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. **INDRA REZQYAWAN TALIKI** alias **INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo tepatnya di dekat Gapura Karawo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gorontalo melalui telepon dan meminta Saksi untuk datang ke Gapura Karawo di Desa Bulila Kecamatan. Telaga Kabupaten. Gorontalo dan Saksi bertanya ada apa dan Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo mengatakan bahwa ada penangkapan, kemudian tiba-tiba sudah ada mobil yang datang menjemput kemudian Saksi bersama Kepala Desa ikut ke tempat kejadian penangkapan dan sesampainya di lokasi ternyata ada Terdakwa, kemudian saat itu Saksi diperlihatkan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik kecil yang isinya berupa kristal bening yang saat itu diduga merupakan narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa dites urine dan hasilnya bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan maka Saksi menyatakan 4 (empat) sachet Plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening benar yang dikuasai Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti ditemukan dimana 4 (empat) sachet Plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi menurut keterangan dari Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo bahwa 4 (empat) sachet Plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening tersebut ditemukan berada di tangan Terdakwa;

HK	HA I	HA II

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



- Bahwa Saksi dan aparat desa juga diajak menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa sebuah alat hisap untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi lihat 4 (empat) sachet plastik kecil yang isinya berupa kristal bening yang ada di dalam pembungkus Rokok Malboro warna merah, selain itu di dalam pembungkus rokok tersebut juga ada kapas dan di dalam kapas ada aluminium foil;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan dengan persetujuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik, sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT SEBAN.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo terhadap seorang yang bernama Rahmat Timbola alias Mamet karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr RAHMAT TIMBOLA alias MAMET dan saudara RAFLIN LAMUSU namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan diri saya melainkan Saksi mengenal mereka berdua hanya sekedar teman saja;
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan tersangka atas nama RAHMAT TIMBOLA alias MAMET pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pada poin 11 dimana dirinya menjelaskan Saksi yang menyuruh dirinya untuk mengambil 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada dirinya tersebut dengan cara menelepon dirinya dengan menggunakan handphone milik saudara RAFLIN LAMUSU, keterangan saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET tersebut tidak benar;
- Bahwa Keterangan RAFLIN LAMUSU pada berita acara pemeriksaan saksi pada poin 11 tersebut benar dimana pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita tersebut Saksi memang benar meminjam handphone untuk menelepon saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET namun Saksi menelepon saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET tersebut untuk mempertanyakan kepada saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET mengenai kapan sepeda motor Saksi akan dia perbaiki karena saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET orang yang mempunyai keahlian untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak;

HK	HA I	HA II

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



- Bahwa Saksi menanyakan kapan sepeda motor Saksi akan diperbaiki oleh saudara RAHMAT TIMBOLA karena beberapa hari sebelumnya saudara RAHMAT TIMBOLA sudah berjanji kepada saya mengenai dirinya akan memperbaiki sepeda motor Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan dan dimana saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu karena Saksi juga hanya mendapatkan informasi dari orang yang Saksi tidak kenal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba dengan saudara RAHMAT TIMBOLA;
  - Bahwa Saksi sudah lupa siapa nama dan alamat orang yang memberitahukan kepada Saksi dimana saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena permasalahan narkoba;
  - Bahwa keterangan saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET pada berita acara pemeriksaan Tersangka pada point 13 tersebut tidak benar dimana dirinya mengatakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 saya dan dirinya ada mengambil narkoba jenis sabu namun berbeda lokasi dengan pada saat dirinya ditangkap sekarang ini;
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dan hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Saksi benar ada datang ke rumah saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET dengan mengendarai mobil namun pada hari Rabu tanggal 14 Juli tersebut Saksi hanya datang kurang lebih 5 menit untuk mengkonfirmasi kapan sepeda motor saya bisa diperbaiki namun pada saat itu saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET mengatakan kepada Saksi "balik besok saja karena saya masih perbaiki mobil orang lain", setelah itu saya langsung pulang dan kembali lagi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dimana pada saat itu Saksi datang bersama dengan saudara RAFLIN LAMUSU alias APIN;
  - Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type Y71 warna Gold yang diperlihatkan kepada Saksi inilah milik saudara Rafliin Lamusu alias Apin yang Saksi pergunakan untuk menelepon saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET untuk mengkonfirmasi tentang kapan sepeda motor saya bisa diperbaiki;
2. Saksi RAFLIN LAMUSU alias APIN;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo terhadap seorang yang bernama RAHMAT TIMBOLA alias MAMET karena diduga menguasai narkoba jenis shabu;

HK	HA I	HA II

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan RAHMAT TIMBOLA alias MAMET dan saudara RAHMAT SEBAN namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan diri Saksi melainkan saya mengenal mereka berdua hanya sekedar teman saja;
- Bahwa keterangan RAHMAT TIMBOLA alias MAMET yang mengatakan kalau diri Saksi, RAHMAT SEBAN dan saudara RAHMAT TIMBOLA ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 di rumah saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET tersebut tidak benar karena Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 tersebut memang benar Saksi bersama dengan saudara RAHMAT SEBAN ada datang ke rumah saudara RAHMAT TIMBOLA yang berada di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi dan RAHMAT SEBAN datang ke rumah saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET tersebut adalah untuk memperbaiki sepeda motor Saksi dimana pada saat itu sepeda motor Saksi ada kerusakan di bagian mesin sehingga pada saat itu Saksi meminta saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET untuk memeriksa sepeda motor Saksi tersebut karena saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET adalah orang yang bisa memperbaiki kerusakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi dan saudara RAHMAT SEBAN sampai di rumah saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 17.00 Wita pada saat itu Saksi langsung menyuruh saudara RAHMAT TIMBOLA untuk memeriksa sepeda motor saya tersebut dimana bunyi mesin sepeda motor Saksi tersebut berbeda dari biasanya, pada saat itu saudara RAHMAT TIMBOLA memeriksa sepeda motor Saksi tersebut pada saat itu saudara RAHMAT TIMBOLA mengatakan kepada Saksi "biasa saja ini kalau kena hujan memang begini bunyinya", setelah itu tidak lama kemudian saudara RAHMAT SEBAN memanggil saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET untuk keluar membeli rokok dimana pada saat itu mereka berdua mengendarai sepeda motor Saksi untuk membeli rokok, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saudara RAHMAT SEBAN dan saudara RAHMAT TIMBOLA kembali ke rumah saudara RAHMAT TIMBOLA dimana pada saat itu Saksi menunggu di rumah Tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berdua membeli rokok dan Saksi tidak ada melihat barang yang lain yang mereka bawa;
- Bahwa setelah mereka berdua kembali dari membeli rokok tersebut pada saat

HK	HA I	HA II

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



itu saudara RAHMAT TIMBOLA kembali memeriksa sepeda motor Saksi, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada saudara RAHMAT SEBAN dimana uang tersebut sebelumnya isteri saudara RAHMAT SEBAN transfer ke rekening Saksi untuk membayar uang kurban, setelah itu saudara RAHMAT SEBAN langsung memanggil Saksi untuk pergi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah orang tua saudara RAHMAT SEBAN yang berada di Desa Payango, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar saudara RAHMAT SEBAN dan saudara RAHMAT TIMBOLA ada membicarakan tentang narkoba pada saat itu;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan pada awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita saudara RAHMAT SEBAN menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke perempatan Kawasaki Kota Gorontalo, mendengar ajakan saudara RAHMAT SEBAN tersebut Saksi langsung datang, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi bertemu dengan saudara RAHMAT SEBAN di perempatan Kawasaki Kota Gorontalo, pada saat Saksi bertemu dengannya pada saat itu saudara RAHMAT SEBAN mengatakan kepada Saksi "lorang mau pigi pa mamet" mendengar perkataan saudara RAHMAT SEBAN tersebut Saksi mengatakan kepada saudara RAHMAT SEBAN "tunggu dulu disini kita mau beli rokok dulu", pada saat Saksi mau pergi membeli rokok pada saat itu saudara RAHMAT SEBAN mengatakan kepada Saksi "pinjam dulu ngana pe Handphone", mendengar perkataan saudara RAHMAT SEBAN tersebut Saksi langsung memberikan Handphone Saksi dan langsung pergi membeli rokok, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi kembali ke perempatan Kawasaki Kota Gorontalo dan menemui kembali saudara RAHMAT SEBAN dan pada saat Saksi menemui saudara RAHMAT SEBAN pada saat itu Saksi sempat mendengar pembicaraan saudara RAHMAT SEBAN dan saudara RAHMAT TIMBOLA dimana pada saat itu yang Saksi dengar saudara RAHMAT SEBAN menanyakan kepada saudara RAHMAT TIMBOLA mengenai kapan sepeda motonya akan diperbaiki, setelah itu saudara RAHMAT SEBAN mengembalikan Handphone Saksi tersebut;
- Bahwa sudah benar 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type Y71 warna Gold yang diperlihatkan kepada Saksi inilah Handphone milik Saksi yang dipergunakan oleh saudara RAHMAT SEBAN untuk menelepon saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET;

HK	HA I	HA II

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo





- Bahwa Saksi dengar pada saat saudara RAHMAT SEBAN menelepon saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET saat itu saudara RAHMAT SEBAN hanya menanyakan tentang kapan sepeda motornya akan diperbaiki oleh saudara RAHMAT TIMBOLA;
- Bahwa benar nomor Handphone 085340006070 tersebut adalah benar nomor Handphone Saksi yang dipergunakan oleh saudara RAHMAT SEBAN untuk menelepon saudara RAHMAT TIMBOLA alias MAMET pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saya yang dilakukan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya disuruh oleh teman Terdakwa bernama RAHMAT SEBAN untuk mengambil sebuah pembungkus Rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi Narkoba jenis Shabu tersebut yang saat itu berada di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo tepatnya dibawah sebuah gardu listrik;
- Bahwa sebelumnya sekitar Pukul 11.30 WITA, masih hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 ketika Terdakwa akan beranjak tidur kemudian Terdakwa ditelepon oleh RAHMAT SEBAN menggunakan Nomor Handphone milik dari teman Terdakwa bernama RAFLIN LAMUSU, lalu RAHMAT SEBAN menyuruh Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang berada di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo tersebut. Kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju tempat yang disampaikan oleh Rahmat Seban mengendarai sepeda motor merk/type Yamaha 2BU warna putih Nomor Polisi DM 3716 HD, setibanya di sana Terdakwa langsung mengambil pembungkus Rokok Marlboro warna merah dibawah sebuah gardu listrik yang berisi 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dan Terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan. Bahwa tidak lama kemudian Anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan menanyakan kepada Terdakwa apa isi dalam pembungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa disuruh membukanya dan ditemukan didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu;

HK	HA I	HA II

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan 4 (empat) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu tersebut, maka Anggota Polisi menanyakan di mana Terdakwa tinggal lalu Terdakwa jawab di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Setelah itu Anggota Polisi melakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa dan Anggota Polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah alat bong untuk mengkonsumsi *shabu* yang berada di dalam sebuah *speaker* (salon). Setelah itu Anggota Polisi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Gorontalo, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kabupaten Bone Bolango untuk mencari keberadaan RAHMAT SEBAN;
- Bahwa RAHMAT SEBAN menyampaikan kepada Terdakwa “co ngana pigi kasana di perempatan gapura tidak jauh dari gapura ada gardu kong ngana ambil kasana barang di bawah gardu itu ta taruh di pembungkus rokok marlboro merah, abis ngana ambe itu barang bawa kong tunggu kita dengan apin di rumah pa ngana” yang artinya kamu pergi ke perempatan gapura, tidak jauh dari gapura ada sebuah gardu dan kamu ambil barang di bawah gardu itu berada di dalam pembungkus Rokok Marlboro warna merah, setelah kamu ambil itu barang bawa kerumahmu dan tunggu saya dan APIN di rumahmu;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu jika barang yang disuruh ambil oleh Rahmat Seban tersebut adalah narkotika jenis sabu karena diberitahukan pada saat Terdakwa ditelepon;
- Bahwa RAHMAT SEBAN beberapa kali menelepon Terdakwa dan menyampaikan untuk mengecek situasi kemudian yang berikutnya RAHMAT SEBAN meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang yang disuruh oleh RAHMAT SEBAN maka Terdakwa tidak pernah diberikan imbalan uang, akan tetapi upah Terdakwa adalah dapat memakai narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh menjual narkotika;
- Bahwa Narkotika yang disuruh ambil oleh RAHMAT SEBAN tersebut disuruh bawa kerumah Terdakwa dan nantinya ia akan menjemputnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama RAHMAT SEBAN dan terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 bersama RAFLIN LAMUSU di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa disuruh oleh RAHMAT SEBAN untuk memperbaiki sepeda motornya, kemudian Shabu yang kami konsumsi itu adalah yang RAHMAT SEBAN dan Terdakwa jemput pada hari Kamis tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh RAHMAT SEBAN mengambil/menjemput narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai mekanik sepeda motor;

HK	HA I	HA II

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa anggota Polisi ke Kabupaten Bone Bolango untuk mencari RAHMAT SEBAN maka Terdakwa disuruh menghubunginya tapi Hanphonenya saat itu tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh RAHMAT SEBAN untuk mengambil Narkotika karena saya ingin pakai Shabu yang akan diberikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijanjikan akan diberi uang ketika mau mengambil barang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal RAHMAT SEBAN, diawal Terdakwa mengenalnya karena RAHMAT SEBAN sering datang ke bengkel Terdakwa untuk minta diperbaiki sepeda motornya dibengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan RAHMAT SEBAN sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, maka dilakukan tes Urine 2 (dua) kali, yang pertama di tempat kejadian saat penangkapan dan yang kedua di tes Urine setelah Terdakwa dibawa Polres Gorontalo dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamfetamin;
- Bahwa tidak pasti berapa sachet narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi dalam setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal RAHMAT SEBAN sejak tahun 2016;
- Bahwa sebelum kenal RAHMAT SEBAN Terdakwa sudah kenal narkotika (Shabu);
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro wama merah yang di dalamnya terdapat tisu yang membungkus 4 (empat) sachet plastik kecil berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu adalah ditemukan saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah alat mengkonsumsi sabu (bong) yang ditemukan di dalam speaker yang ada di kamar di rumah Terdakwa di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten. Gorontalo, 1 (satu) buah hanphone merek Xiomi wama Hitam yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan RAHMAT SEBAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha 2BU wama putih Nomor Polisi DM 3716 HD, 1 (satu) buah STNK atas nama ZULKARNAL MARJUN dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor adalah sepeda motor yang Terdakwa kendari saat ditangkap;
- Terdakwa tidak tahu harga daripada Shabu yang diminta RAHAMT SEBAN untuk Terdakwa ambil tersebut serta tidak tahu siapa penjualnya dari narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berpisah dengan istri Terdakwa serta memiliki anak 1 (Satu) orang tapi anak Terdakwa tersebut sudah meninggal dunia;

HK	HA I	HA II

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0057.K/03/07.21 tanggal 19 Juli 2021, yang memuat hasil pengujian barang bukti 4 (empat) sachet plastik yang terdapat kristal bening, pada pokoknya sebagai berikut:

- Berat bersih sampel 3,2196 (tiga koma dua satu sembilan enam) gram;
- Berat sampel untuk pengujian 0,07305 (nol koma nol tujuh tiga nol lima) gram atau 73,05 (tujuh puluh tiga koma nol lima) mili gram;
- Berat sampel sisa setelah pengujian 3,14655 (tiga koma satu empat enam lima lima) gram;

Dengan kesimpulan, sampel tersebut diatas positif metamfetamin (shabu);

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba, Polres Gorontalo Nomor 360/IX/2021/Urkes, tanggal 3 Agustus 2021, atas nama RAHMAT TIMBOLA, dengan kesimpulan Amfetamin dan Metamfetamine positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet plastik yang terdapat kristal bening, pada pokoknya sebagai berikut:

- Berat bersih sampel 3,2196 (tiga koma dua satu sembilan enam) gram;
- Berat sampel untuk pengujian 0,07305 (nol koma nol tujuh tiga nol lima) gram atau 73,05 (tujuh puluh tiga koma nol lima) mili gram;
- Berat sampel sisa setelah pengujian 3,14655 (tiga koma satu empat enam lima lima) gram;

Dengan kesimpulan, sampel tersebut diatas positif metamfetamin (shabu);

2. 1 (satu) bah alat mengkomsumsi narkotika jenis sabu (bong);
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Cold wama hitam model perangkat Redmi Note 4;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Yamaha 2BU warna putih nomor rangka : MH32BU005GJ309904 Nomor Polisi DM 3716 HD;
6. 1 (satu) buah STNK No. 11287240 Nomor registrasi DM 3716 HD Nama Pemilik ZULKARNAIN MARJUN;

HK	HA I	HA II

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sebuah pembungkus Rokok Marlboro dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0057.K/03/07.21 tanggal 19 Juli 2021, yang memuat hasil pengujian barang bukti 4 (empat) sachet plastik yang terdapat kristal bening, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Berat bersih sampel 3,2196 (tiga koma dua satu sembilan enam) gram;
  - Berat sampel untuk pengujian 0,07305 (nol koma nol tujuh tiga nol lima) gram atau 73,05 (tujuh puluh tiga koma nol lima) mili gram;
  - Berat sampel sisa setelah pengujian 3,14655 (tiga koma satu empat enam lima lima) gram;

Dengan kesimpulan, sampel tersebut diatas positif metamfetamin (shabu);

- Bahwa awal peristiwa tersebut adalah pada sekitar Pukul 11.30 WITA, masih di hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 ketika Terdakwa akan beranjak tidur kemudian Terdakwa ditelepon oleh RAHMAT SEBAN menggunakan Nomor Handphone milik dari teman Terdakwa bernama RAFLIN LAMUSU, lalu RAHMAT SEBAN mengatakan *"co ngana pigi kasana di perempatan gapura tidak jauh dari gapura ada gardu kong ngana ambil kasana barang di bawah gardu itu ta taruh di pembungkus rokok marlboro merah, abis ngana ambe itu barang bawa kong tunggu kita dengan apin di rumah pa ngana"* yang artinya kamu pergi ke perempatan gapura, tidak jauh dari gapura ada sebuah gardu dan kamu ambil barang di bawah gardu itu berada di dalam pembungkus Rokok Marlboro warna merah, setelah kamu ambil itu barang bawa kerumahmu dan tunggu saya dan APIN di rumahmu;
- Bahwa atas suruhan RAHMAT SEBAN tersebut kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju tempat yang disampaikan oleh RAHMAT SEBAN yakni di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Dengan mengendarai sepeda motor merk/type Yamaha 2BU warna putih Nomor Polisi DM 3716 HD, setibanya di sana Terdakwa langsung mengambil pembungkus Rokok Marlboro warna merah dibawah sebuah gardu listrik yang berisi 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu dan Terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan;

HK	HA I	HA II

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo





- Bahwa tidak lama kemudian Anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo mendatangi Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa apa isi dalam pembungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa disuruh membukanya dan ditemukan didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menemukan 4 (empat) sachet plastik kecil berisi Narkoba jenis Shabu tersebut, maka anggota Polisi menanyakan di mana Terdakwa tinggal lalu Terdakwa jawab di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Setelah itu anggota polisi melakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa dan Anggota Polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah alat bong untuk mengkonsumsi shabu yang berada di dalam sebuah *speaker* (salon);
- Bahwa setelah itu anggota polisi membawa Terdakwa ke Kabupaten Bone Bolango untuk mencari keberadaan RAHMAT SEBAN akan tetapi tidak menemukannya, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gorontalo dan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes Urine 2 (dua) kali, yang pertama di tempat kejadian saat penangkapan dan yang kedua di tes Urine setelah Terdakwa dibawa Polres Gorontalo dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamfetamin sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan yang satu dengan lainnya bersifat saling mengecualikan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pengadilan memilih mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum *a quo* yakni dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

HK	HA I	HA II

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini *in casu* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama RAHMAT TIMBOLA yang setelah identitasnya diperiksa, maka bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan benar adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur setiap orang tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” suatu jenis Narkotika harus diberikan makna sesuai dengan maksud dan tujuannya atau secara kontekstual. Apakah maksud dan tujuan atau konteks penguasaan atau kepemilikan Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri atau untuk tujuan diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar Pukul 00.30 Wita di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dan saat itu ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sebuah pembungkus Rokok Marlboro dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, Nomor

HK	HA I	HA II

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0057.K/03/07.21 tanggal 19 Juli 2021, yang memuat hasil pengujian barang bukti 4 (empat) sachet plastik yang terdapat kristal bening, pada pokoknya sebagai berikut:

- Berat bersih sampel 3,2196 (tiga koma dua satu sembilan enam) gram;
- Berat sampel untuk pengujian 0,07305 (nol koma nol tujuh tiga nol lima) gram atau 73,05 (tujuh puluh tiga koma nol lima) mili gram;
- Berat sampel sisa setelah pengujian 3,14655 (tiga koma satu empat enam lima lima) gram;

Dengan kesimpulan, sampel tersebut diatas positif metamfetamin (shabu);

Menimbang, bahwa awal peristiwa tersebut adalah pada sekitar Pukul 11.30 WITA, masih di hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 ketika Terdakwa akan beranjak tidur kemudian Terdakwa ditelepon oleh RAHMAT SEBAN menggunakan Nomor Handphone milik dari teman Terdakwa bernama RAFLIN LAMUSU, lalu RAHMAT SEBAN mengatakan "*co ngana pigi kasana di perempatan gapura tidak jauh dari gapura ada gardu kong ngana ambil kasana barang di bawah gardu itu ta taruh di pembungkus rokok marlboro merah, abis ngana ambe itu barang bawa kong tunggu kita dengan apin di rumah pa ngana*" yang artinya kamu pergi ke perempatan gapura, tidak jauh dari gapura ada sebuah gardu dan kamu ambil barang di bawah gardu itu berada di dalam pembungkus Rokok Marlboro warna merah, setelah kamu ambil itu barang bawa kerumahmu dan tunggu saya dan APIN di rumahmu. Atas suruhan RAHMAT SEBAN tersebut di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju tempat yang disampaikan oleh RAHMAT SEBAN yakni di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. dengan mengendarai sepeda motor merk/type Yamaha 2BU warna putih Nomor Polisi DM 3716 HD, setibanya di sana Terdakwa langsung mengambil pembungkus Rokok Marlboro warna merah dibawah sebuah gardu listrik yang berisi 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dan Terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan. Bahwa tidak lama kemudian Anggota Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo mendatangi Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa apa isi dalam pembungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa disuruh membukanya dan ditemukan didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah menemukan 4 (empat) sachet plastik kecil berisi Narkoba jenis Shabu tersebut, maka . Anggota Polisi menanyakan di mana Terdakwa tinggal lalu Terdakwa jawab di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Setelah itu Anggota Polisi melakukan pengeledahan di kamar rumah Terdakwa dan Anggota Polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah alat bong untuk mengkonsumsi *shabu* yang berada di dalam sebuah *speaker* (salon). Setelah itu

HK	HA I	HA II

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Gorontalo, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kabupaten Bone Bolango untuk mencari keberadaan RAHMAT SEBAN akan tetapi tidak menemukannya, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gorontalo dan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes Urine 2 (dua) kali, yang pertama di tempat kejadian saat penangkapan dan yang kedua di tes Urine setelah Terdakwa dibawa Polres Gorontalo dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamfetamin sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan mengenal RAHMAT SEBAN sudah sejak tahun 2016 dan awalnya karena RAHMAT SEBAN sering datang ke bengkel sepeda motor Terdakwa untuk meminta sepeda motornya diperbaiki, sehingga Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan RAHMAT SEBAN sudah kurang lebih 3 (tiga) kali dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 bersama RAFLIN LAMUSU di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh RAHMAT SEBAN untuk mengambil narkoba dan Terdakwa mau disuruh olehnya karena Terdakwa ingin pakai *Shabu* yang akan diberikannya bukan karena Terdakwa dijanjikan diberi upah berupa uang oleh RAHMAT SEBAN. Akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut dibantah oleh RAHMAT SEBAN dan RAFLIN LAMUSU dalam keterangannya yang dibacakan dipersidangan. Sehingga merujuk kepada alat bukti keterangan Saksi adalah yang dinyatakan Saksi dipersidangan sesuai Pasal 185 Ayat (1) KUHP, maka keterangan Saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian unsur pasal ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba jenis *Shabu* dengan berat bersih sampel 3,2196 (tiga koma dua satu sembilan enam) gram, sehingga kemudian pertanyaan yuridisnya adalah apakah penguasaan narkoba tersebut oleh Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menjawab persoalan yuridis tersebut, majelis hakim mempertimbangkan Undang-Undang Narkoba dalam Pasal 8 Ayat (2) mengatur khusus Narkoba Golongan I yang tercantum dalam lampiran daftar narkoba Golongan 1 nomor urut 61 (enam puluh satu), ditentukan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagencia diagnostic* serta *reagencia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa dari substansi pengaturan undang-undang tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini

HK	HA I	HA II

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



sifatnya adalah melawan hukum formil yang artinya undang-undang pada prinsipnya melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kecuali penggunaan untuk kepentingan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (2), diluar kepentingan tersebut itu, maka penggunaan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa disamping menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana bukti surat pemeriksaan urine, maka diwaktu yang berbeda dari saat penggunaan narkotika tersebut Terdakwa juga adalah seorang yang tertangkap tangan menguasai Narkotika Golongan I dengan berat bersih 3,2196 (tiga koma dua satu sembilan enam) gram. Selanjutnya tentang maksud dan tujuan penguasaan Narkotika, maka Mahkamah Agung R.I. melalui kaidah hukum Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 mengingatkan agar penguasaan narkotika dicermati secara kontekstual, oleh karena itu penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis shabu yang merupakan milik orang lain (RAHMAT SEBAN) tersebut dapatlah disimpulkan dari fakta dan keadaan-keadaan tersebut diatas adalah supaya Terdakwa mendapat bagian untuk dipakai atau dikonsumsi yang nantinya akan diberikan oleh RAHMAT SEBAN, sehingga penguasaan tersebut bukan untuk sebuah tujuan mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis, misalnya dengan memperjualbelikannya, akan tetapi meski demikian penguasaan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang (vide Pasal 82 Ayat (2), oleh karena itu tetap harus dinyatakan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktiknya dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

HK	HA I	HA II

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo





Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana hakikatnya bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa serta tidak semata-mata untuk tujuan sebuah kepastian hukum, namun juga untuk pemenuhan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Terdakwa agar menyadari dan memperbaiki perilakunya dimasa mendatang. Disaat yang sama bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa 4 (empat) sachet plastik yang terdapat kristal bening, pada pokoknya sebagai berikut: Berat bersih sampel 3,2196 (tiga koma dua satu sembilan enam) gram, Berat sampel untuk pengujian 0,07305 (nol koma nol tujuh tiga nol lima) gram atau 73,05 (tujuh puluh tiga koma nol lima) mili gram, Berat sampel sisa setelah pengujian 3,14655 (tiga koma satu empat enam lima) gram, Dengan kesimpulan, sampel tersebut diatas positif metamfetamin (shabu), berdasarkan pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara dan kemudian 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Cold warna hitam model perangkat Redmi Note 4 sebagai barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bersifat ekonomis harus pula dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat mengkonsumsi narkotika jenis sabu (bong);
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro warna merah;

Sebagai alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Yamaha 2BU warna putih nomor rangka : MH32BU005GJ309904 Nomor Polisi DM 3716 HD dan 1 (satu) buah STNK No. 11287240 Nomor registrasi DM 3716 HD Nama Pemilik ZULKARNAIN MARJUN adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan tidak mempunyai kaitan langsung dan

HK	HA I	HA II

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



signifikan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka menurut rasa keadilan patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT TIMBOLA alias MAMET tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet plastik Narkotika jenis Shabu: Berat bersih sampel 3,2196 (tiga koma dua satu sembilan enam) gram, Berat sampel untuk pengujian 0,07305 (nol koma nol tujuh tiga nol lima) gram atau 73,05

HK	HA I	HA II

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh tiga koma nol lima) mili gram, Berat sampel sisa setelah pengujian 3,14655 (tiga koma satu empat enam lima lima) gram;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Cold warna hitam model perangkat Redmi Note 4;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah alat mengkomsumsi narkotika jenis sabu (bong);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Yamaha 2BU warna putih nomor rangka : MH32BU005GJ309904 Nomor Polisi DM 3716 HD;
- 1 (satu) buah STNK No. 11287240 Nomor registrasi DM 3716 HD Nama Pemilik ZULKARNAIN MARJUN;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAT TIMBOLA alias MAMET;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Jayadi Husain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H., Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ni'Matul Ulya, S.H., dan Bening Mulya, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD;/-

TTD;/-

Ferdiansyah, S.H.

Jayadi Husain, S.H., M.H.

TTD;/-

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD'/-

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

HK	HA I	HA II

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Lbo